

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Tajau Mulya

Desa Tajau Mulya adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Batu Ampar kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Awal mula berdirinya Desa Tajau Mulya ialah karena adanya program pemerintah yaitu transmigrasi, di mana program pemerintah yang memindahkan sebagian masyarakatnya dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan, sehingga terbentuklah Desa Tajau Mulya yang berdiri sejak tahun 1982.

b. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan antara perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting bagi keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Tajau Mulya merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Adapun batas-batas wilayah Desa Tajau Mulya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Tajau Mulya

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Gunung Mas
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Jilatan
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Batu Ampar
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Tajau Pecah

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Desa Tajau Mulya memiliki luas 239.95 ha/m², dengan pembagian luas pemukiman 38 ha/m², luas persawahan 20 ha/m², luas perkebunan 157.95 ha/m², luas kuburan 0,25 ha/m², luas pekarangan 20 ha/m², perkantoran 4 ha/m², dan luas prasarana umum lainnya 1,50 ha/m². Saat ini Desa Tajau Mulya memiliki 3 RW/dusun dan 10 RT. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tajau Mulya adalah sebagai petani, buruh tani dan kuli bangunan.

Sebagaimana wilayah tropis, Desa Tajau Mulya mengalami dua musim dalam satu tahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Perbandingan kedua musim tersebut lebih besar musim penghujan daripada musim kemarau, hal ini disebabkan karena wilayah Desa Tajau Mulya yang masih asri dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan dan pegunungan.

Jarak pusat Desa Tajau Mulya dengan ibu kota Kabupaten dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 15 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang melalui jalan provinsi dengan kondisi sangat bagus sehingga waktu yang ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak desa dengan ibu kota Kecamatan berjarak 3 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dalam waktu kurang lebih 10 menit.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Desa Tajau Mulya

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	473 Jiwa	443 Jiwa	297 Kepala Keluarga

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tajau Mulya berjumlah 916 jiwa dengan total 297 kepala keluarga yang terdiri dari 473 jiwa laki-laki dan 443 jiwa perempuan.

c. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah Angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tajau Mulya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur Desa Tajau Mulya

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-5 tahun	90 Jiwa
2.	6-10 tahun	82 Jiwa
3.	11-15 tahun	72 Jiwa
4.	16-20 tahun	78 Jiwa
5.	21-30 tahun	155 Jiwa
6.	31-40 tahun	112 Jiwa
7.	41-50 tahun	152 Jiwa
8.	51-60 tahun	94 Jiwa
9.	61-70 Tahun	81 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tajau Mulya mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, dan lain sebagainya. Hal tersebut biasanya diselenggarakan di masjid, mushola, dan rumah penduduk. Kondisi masyarakat Desa Tajau Mulya tersebut sangat erat hubungannya dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan peribadatan yang sering dilaksanakan seperti pengajian, yasinan, majelis, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Adapun

jumlah penduduk berdasarkan agama bisa dilihat dari tabel data di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	915 Jiwa
2.	Kristen	1 Jiwa
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tajau Mulya mayoritas beragama Islam dengan jumlah 915 jiwa beragama Islam dan 1 jiwa beragama Kristen.

e. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Namun rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Tajau Mulya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak Sekolah	136 Jiwa
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	85 Jiwa
3.	Tamat SD/Sederajat	230 Jiwa
4.	Tamat SLTP/Sederajat	179 Jiwa
5.	Tamat SLTA/Sederajat	235 Jiwa
6.	Tamat D1, D2, D3	3 Jiwa
7.	Sarjana/S-1	48 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tajau Mulya yang tidak bersekolah sebanyak 136 jiwa, tidak tamat SD/ sederajat 85 jiwa, tamat SD/ sederajat 230 jiwa, tamat SLTP/ sederajat 179 jiwa, tamat SLTA/ sederajat 235 jiwa, tamat D1, D2, D3 sebanyak 3 jiwa, dan sarjana/S1 sebanyak 48 jiwa. Dapat diketahui bahwa Pendidikan Desa Tajau Mulya cukup baik.

f. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tajau Mulya sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Tajau Mulya. Data menurut mata

pencaharian penduduk Desa Tajau Mulya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Tajau Mulya

No.	Petani	Pedagang	Peternak	PNS/Honorer	Wiraswasta
1.	204	13	6	29	90

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Tajau Mulya bermata pencaharian sebagai petani.

2. Prasarana dan Sarana Desa Tajau Mulya

Prasarana dan sarana dalam suatu desa itu sangat penting dalam menunjang dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya desa.

Tabel 4.7
Prasarana Kesehatan

No.	Prasarana Kesehatan	Unit
1.	Posyandu	1 Unit
2.	Lansia	1 Unit
3.	Poskesdes	1 Unit
4.	Polindes	-

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Tabel 4.8
Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana Pendidikan	Unit
1.	Taman Kanak-Kanak/ TK	1 Unit
2.	SD/MI	1 Unit
3.	SLTP/MTS	-
4.	SLTA/MA	-
5.	TPA/TPQ	1 Unit

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

Tabel 4.9
Prasarana Umum Lainnya

No.	Prasarana Umum	Unit
1.	Tempat Ibadah	4 Unit
2.	Lapangan Olahraga	2 Unit
3.	Gedung Serba Guna	1 Unit

Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

3. Sejarah Getah Karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar

Tanaman getah karet merupakan salah satu komoditas utama di Desa Tajau Mulya selain hasil pertanian yang lainnya. Awal masuk getah karet di Desa Tajau Mulya dan mulai di budidayakan oleh penduduk desa sejak tahun 2005. Pada saat itu petani karet masih sangat jarang, dikarenakan belum banyaknya sosialisasi mengenai tanaman karet, bersamaan dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman masyarakat mulai melirik dan mulai membudidayakan tanaman karet

sehingga jumlah petani karet pun semakin bertambah banyak hingga saat ini perkembangan pertanian karet maju pesat.

4. Kondisi Pemerintahan Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar

Kabupaten Tanah Laut

a. Pembagian Wilayah


Desa Tajau Mulya memiliki luas wilayah sekitar 239.95 ha/m², dengan pembagian luas pemukiman 38 ha/m², luas persawahan 20 ha/m², luas perkebunan 157.95 ha/m², luas kuburan 0,25 ha/m², luas pekarangan 20 ha/m², perkantoran 4 ha/m², dan luas prasarana umum lainnya 1,50 ha/m². Saat ini Desa Tajau Mulya memiliki 3 dusun dan 10 RT.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam UU No. 6 tahun 2014, Undang-Undang ini menegaskan bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peran penting dalam tata kelola Desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini ditugaskan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri

ini, seperti yang terlihat pada struktur organisasi pemerintahan di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Tajau Mulya



Sumber : Monografi Desa Tajau Mulya 2024

5. Deskripsi Informan

Mayoritas mata pencaharian Desa Tajau Mulya adalah sebagai petani karet. Di bawah ini adalah daftar nama petani dan pengepul karet yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi sesuai dengan pengalaman kerja.

Tabel 4.10
Daftar Nama Narasumber Jual Beli Getah Karet Desa Tajau Mulya

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Lama kerjaan	Pendidikan
1.	Siti Khotijah	53	Petani Karet	14 Tahun	SD
2.	Ahmad Kurnain	53	Petani Karet	6 Tahun	SMA
3.	Maduri	55	Petani Karet	8 Tahun	SMA
4.	Suryatin	45	Petani Karet	8 Tahun	SMA
5.	Solikin	55	Petani Karet	14 Tahun	SD
6.	Akhmad Ikhsan	56	Petani Karet	14 Tahun	SD
7.	Nur Yanti	42	Petani Karet	14 Tahun	SD
8.	M. Mifroni	49	Petani Karet	10 Tahun	SD
9.	Rasmiah	60	Petani Karet	9 Tahun	SD
10.	Jordiansyah	29	Petani Karet	8 Tahun	SMA
11.	Agus	25	Pengepul	4 Tahun	S1
12.	Juri	44	Pengepul	8 Tahun	SMP

a. Wawancaraa Kepada Petani Karet

1) Bagaimana Transaksi Jual Beli Getah Karet Yang Ada di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Menurut Siti Khatijah (Petani) “Kegiatan menderes sudah dilakukan Siti Khatijah selama 14 tahun, dan beliau menderes setiap hari seperti biasa beliau berangkat menderes pukul 06.00 dan selesai sekitar pukul 08.00. Cara menderes getah karet yaitu dengan melukai pohon karet menggunakan pisau deres, setelah kulit pohon dilukai maka akan keluar cairan berwarna putih yang disebut dengan

lateks. Setelah lateks keluar dan ditunggu sekitar 2-3 jam kemudian diberi cairan cuka agar lateks berubah menjadi kental dan membeku, setelah getah karet terkumpul di dalam wadah selama satu minggu, getah karet siap untuk dipulung dan dijual kepada pengepul”

Menurut Nur Yanti (Petani) “Kegiatan menderes dilakukan setiap hari tergantung cuaca, jika cuaca cerah dan tidak mendung kegiatan menderes biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 06.00 sampai pukul 08.00, namun ketika dipagi hari cuacanya mendung atau hujan kegiatan menderes dilakukan pada sore hari. Menderes dilakukan dengan melukai batang pohon karet dengan pisau deres, ketika melukai batang karet jangan terlalu dalam sebab dapat merusak batang karet, setelah karet terkumpul selama satu minggu, karet siap untuk dijual kepada pengepul. Menurut Nur Yanti pengepul yang akan mendatangi kerumahnya untuk membeli hasil getah karetnya”

Menurut Ahmad Kurnain (Petani) ”Menderes dapat dilakukan pada pagi hari, sore hari atau malam hari tergantung situasi dan kondisi, jika dipagi hari cuacanya hujan maka kegiatan menderes bisa dilakukan pada sore hari, namun jika pagi hari dan sore hari terkendala oleh cuaca atau situasi yang tidak memungkinkan maka menderes bisa dilakukan pada malam hari. Menurut Ahmad Kurnain waktu terbaik untuk menderes adalah pada malam hari, sebab lateks yang dikeluarkan lebih banyak dibanding

dengan menderes dipagi hari atau disore hari, namun resikonya juga lumayan tinggi, karena hewan-hewan buas dan melata pada malam hari rentan keluar dari sarangnya. Setelah karet terkumpul selama satu minggu, karet siap untuk dipulung lalu dijual kepada pengepul, biasanya Ahmad Kurnain langsung membawa hasil getah karet yang siap untuk dijual ke tempat pengepul, setelah ditimbang Ahmad Kurnain akan mendapat nota dan uang bukti bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli dan saling melontarkan kata jual/tukar”

Menurut Akhmad Ikhsan (Petani) ”Menderes sudah menjadi kegiatan sehari-hari selama 14 tahun, menurutnya waktu menderes tidak menetap tergantung cuaca pada hari itu, pada musim penghujan menderes hanya dilakukan tiga kali dalam satu minggu, normalnya menjual getah karet dilakukan seminggu sekali, namun jika musim hujan jual beli getah karet bisa dilakukan dua minggu sekali untuk menunggu getah karet terkumpul. Ketika getah karet sudah terkumpul dan siap untuk dijual, Akhmad Ikhsan menelfon pengepul untuk membeli getah karetnya, dan transaksi jual beli getah karet hanya dilakukan dua kali dalam satu minggu, yaitu antara hari Selasa atau hari Sabtu”

Menurut Suryatin (Petani) ”Menderes dilakukan setiap hari tergantung cuaca, jika dalam satu minggu cuacanya cerah dan tidak ada hujan maka jual beli getah karet bisa dilakukan satu minggu

sekali, namun jika cuacanya tidak mendukung dan lebih sering hujan maka jual beli getah karet dilakukan dua minggu sekali. Ketika getah karet sudah terkumpul dan siap untuk dijual, getah karet tersebut diangkut dan dibawa pulang ke rumah untuk menunggu dijemput oleh pengepul, ketika sudah melakukan transaksi jual beli pengepul memberikan nota dan uang lalu saling mengucapkan jual/tukar”

Menurut Solikin (Petani) ”Getah karet yang siap untuk dijual umumnya getah karet yang sudah terkumpul kurang lebih satu minggu, ketika sudah terkumpul selama satu minggu getah karet siap untuk dijual, biasanya pengepul keliling kerumah-rumah warga untuk membeli getah karet dengan jadwal yang sudah ada yaitu setiap hari Selasa atau hari Sabtu. Dalam melangsungkan transaksi jual beli tidak ada sumpah atau kesepakatan yang terjadi, ketika getah karet selesai ditimbang pengepul langsung memberikan nota dan uang, lalu saling mengucapkan jual/tukar satu sama lain”

Menurut Jordiansyah (Petani) “Menderes umumnya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 5:30 dan selesai pukul 07:00-08:00, jika pagi hari cuacanya hujan maka menderes dilakukan pada sore hari sambil menunggu batang karet kering sekitar pukul 16:00. Setelah semua batang pohon karet dideres tugas selanjutnya yaitu memberikan cairan cuka ke dalam wadah penampung getah karet agar getah karet berubah menjadi kental dan membeku dan mudah

untuk dipulung, setelah dilakukan penderesan selama satu minggu getah karet siap untuk dipulung lalu dijual ke pengepul”

Menurut Rasmiah (Petani) “Jual beli getah karet yang terjadi biasanya dilakukan satu minggu sekali yaitu hari Selasa atau hari Sabtu. Seperti biasa Rasmiah menaruh getah karet yang akan dijualnya di depan rumah, biasanya pengepul akan datang untuk membeli dan melakukan penimbangan pada sore hari”

Menurut Mifroni (Petani) “Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menderes pohon karet, setelah getah karet terkumpul selama satu minggu, getah karet siap untuk dijual kepada pengepul”

Dari wawancara dengan petani karet, menunjukkan bahwa para petani mulai menderes getah karet setiap pagi mulai dari ba'da subuh sekitar jam 5:30, dan selesai sekita jam 07:00-08:00, tergantung luas perkebunan karet yang dideres. Tetapi jika ada kendala seperti hujan atau yang lainnya ada beberapa petani yang menderes karet mulai sore hari dan malam hari. Kemudian setelah dideres getah karet yang sudah mengalir ke dalam wadah lalu diberikan cairan cuka agar getah karet yang semula cair akan berubah menjadi beku. Setelah melakukan menderes karet selama 6-7 hari dan getah karet sudah terkumpul di dalam wadah, petani karet mulai memungut karet dari dalam wadah dan mengumpulkan satu persatu ke dalam kotak, setelah terkumpul semuanya getah karet siap untuk dijual kepada pengepul karet.

Dalam transaksi jual beli getah karet ada beberapa petani yang langsung mendatangi pengepul dan ada juga pengepul yang langsung mendatangi ke rumah dan ladang petani untuk membeli getah karet. Dalam transaksi jual beli getah karet akad yang terjadi hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Di sini petani dan pengepul menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah menjadi tradisi atau sudah biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Setelah terjadinya transaksi jual beli, pengepul langsung memberikan nota dan uang kepada petani dan kembali melakukan akad seperti “jual/beli”.

2) Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Menurut Maduri (Petani)” Dalam menjalankan transaksi jual beli pasti mengharapkan ridha Allah swt, agar semuanya menjadi berkah”

Menurut Ahmad Kurnain (Petani) “Etika yang dilakukan dalam transaksi jual beli yaitu dengan berlaku ramah dan sopan saat melakukan jual beli kepada pengepul serta melakukan akad saat bertransaksi”

Menurut Akhmad Ikhsan (Petani) “Ketika ada potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul sebesar 1-2 kg dalam hal ini saya mewajarkan, karena dalam getah karet juga mengandung

air, jadi mungkin itu adalah cara agar pengepul meminimalisir kerugian”

Menurut Suryatin (Petani) “Saat ada kecurangan yang dilakukan pengepul dengan cara memotong timbangan sebesar 1-2 kg kami menyikapinya dengan sabar dan ikhlas, namu ketika menurut kami potongan timbangan yang dilakukan lebih dari 2 kg kami memilih untuk pindah dan mencari pengepul yang baru”

Menurut Mifroni (Petani) “Dalam transaksi jual beli getah karet selama ini saya tidak pernah menjelaskan bagaimana keadaan getah karet yang akan dijual, pengepul langsung yang melihat kualitasnya untuk menetapkan harga”

Menurut Siti Khatijah (Petani) “Dalam melakukan transaksi jual beli getah karet kami melakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena menderes ini sudah menjadi pekerjaan dan sumber penghasilan kami”

b. Wawancara Kepada Pengepul Karet

1) Bagaimana Transaksi Jual Beli Getah Karet Yang Ada di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Llaut

Menurut Agus (Pengepul) “Dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya dilakukan dua kali dalam satu minggu yaitu hari Selasa atau hari Sabtu dan pengepul mendatangi ke rumah-rumah warga atau ke ladang karet langsung untuk membeli getah karet dan dilakukan pada sore hari, namun bisa juga petani

langsung yang mengantar ke tempat pengepul, jika petani yang langsung mengantar getah karet ke tempat pengepul tidak dibatasi waktu dan bisa dilakukan kapan saja. Dalam melakukan jual beli getah karet untuk menentukan harga pengepul mengikuti harga dari pabrik dan melihat kadar air yang terkandung dalam getah karet, jika kadar air yang terkandung dalam getah karet tinggi maka harganya lebih rendah dengan getah karet yang kadar airnya rendah”

Menurut Juri (Pengepul) “Dalam transaksi jual beli getah karet, petani menghubungi pengepul untuk membeli getah karetnya, dalam menentukan harga pengepul mengikuti harga dari pabrik dan melihat dari kadar air yang terkandung dalam getah karet, jika dalam getah karet mengandung kadar air yang tinggi pengepul membeli dengan harga yang relatif murah dan jika kadar air yang terkandung dalam getah karet rendah maka harga beli getah karet juga mahal, setelah melakukan penimbangan pengepul langsung memberikan nota dan uang sebagai bukti telah melakukan transaksi jual beli dan saling melontarkan kata jual/beli”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengepul menunjukan bahwa harga karet tidak selalu menetap, ada kalanya harga turun dan ada kalanya harga naik sehingga pengepul dalam menentukan harga selalu mengikuti harga dari pabrik, namun pengepul juga menetapkan harga sendiri berdasarkan kualitas getah karet. Jika kualitasnya baik

maka harganya juga akan berbeda dengan kualitas getah karet yang kurang baik. Untuk lebih jelasnya mengenai harga getah karet dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Harga Getah Karet

No.	Kualitas Getah Karet	Harga/kg
1.	Baik	Rp 11.000/kg
2.	Kurang Baik	Rp 9.500-Rp 10.000/kg

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa harga getah karet di Desa Tajau Mulya dengan kualitas yang baik sebesar Rp 11.000/kg, sedangkan harga getah karet dengan kualitas kurang baik sebesar Rp 9.500- Rp 10.000/kg. kualitas ini berdasarkan kadar air yang terkandung di dalam getah karet dan tidak ada campuran, semakin tinggi kadar air dan ada campuran di dalam getah karet semakin kurang baik kualitasnya, sebaliknya semakin rendah kadar air dan tidak ada campuran yang terkandung dalam getah karet semakin baik juga kualitasnya. Kualitas getah karet juga bisa dilihat dari segi warna dan tekstur, jika warna getah karet hitam kecoklat-coklatan dan teksturnya keras maka termasuk ke dalam kualitas getah karet yang baik karena kadar air di dalam getah karet rendah, sedangkan getah karet yang berwarna putih dan berstektur kenyal maka termasuk ke dalam kualitas getah karet yang kurang baik karena mengandung kadar air yang lumayan tinggi.

2) Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Yang Ada di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ammpar Kabupaten Tanah Laut

Menurut Agus (Pengepul) “Pada saat transaksi jual beli memang terdapat potongan timbangan, potongan dilakukan karena setiap pembelian getah karet sering terdapat kecurangan yang dilakukan oleh petani karet dengan menjual kualitas getah karet yang kurang baik contohnya seperti menambahkan tatal dan kadar air di dalam getah karet, potongan tersebut untuk meminimalisir kerugian. Adapun besar potongan yang diberikan yaitu sebesar 2 kg untuk getah karet yang lebih dari 50 kg, potongan timbangan sebesar 1 kg untuk getah karet kurang dari 50 kg, dan tidak ada potongan timbangan untuk getah karet di bawah 20 kg”

Menurut Juri (Pengepul) “Dalam jual beli getah karet masih ada beberapa petani yang melakukan kecurangan, dengan menjual getah karet yang dicampuri dengan tatal dan menambahkan kadar air di dalam getah karet. Untuk meminimalisir kerugian pengepul melakukan potongan timbangan sebesar 2kg”

Dari hasil wawancara dengan pengepul dan petani getah karet menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tajau Mulya memang terdapat potongan timbangan. Potongan timbangan dilakukan untuk meminimalisir kerugian karena ada beberapa petani yang melakukan kecurangan dalam kualitas getah karet.

Untuk lebih jelasnya mengenai potongan timbangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12
Besar Potongan Timbanagn Getah Karet Di Desa Tajau Mulya

No.	Hasil Deresan Karet (KG)	Besar Potongan Timbangan
1.	1-20 KG	0
2.	21-50 KG	1 KG
3.	>50 KG	2 KG

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul karet. Potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul untuk meminimalisir kerugian. Karena ada beberapa petani yang menjual getah karet dengan kualitas yang kurang baik dengan menambahkan tatal dan kadar air di dalamnya. Potongan timbangan dilakukan sebesar 1 kg dengan hasil deresan getah karet 21-50 kg, potongan timbangan sebesar 2kg dengan hasil deresan getah karet lebih dari 50 kg, sedangkan hasil deresan getah karet yang berbobot 1-20 kg tidak dikenakan potongan timbangan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dan dibuat dalam bentuk penyajian data, maka analisis berikut ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab I. Adapun analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Transaksi Jual Beli Getah Karet Yang Ada di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Dalam transaksi jual beli pada dasarnya memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku dan telah diterapkan dalam hukum Islam ataupun dalam etika bisnis islam. Keinginan mendorong manusia cenderung mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara misalnya dengan berbuat curang dalam timbangan bahkan memanipulasi kualitas barang yang akan diperjual belikan dan jika hal itu benar maka akan merusak perekonomian dimasyarakat. Dalam hadis shahih dinyatakan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. (Azhim, 2008, hlm. 1-2)

Seiring dengan perkembangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan hidup, para pelaku transaksi jual beli harus lebih memperhatikan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama Islam salah satunya yaitu etika bisnis islam. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian ini yang diperoleh dari data lapangan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Tinjaun Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut”

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak

kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar suka sama suka. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk masyarakat Desa Tajau Mulya yang tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Transaksi jual beli getah karet yang dilakukan di Desa Tajau Mulya yaitu dengan petani getah karet yang menjual hasil getah karetnya kepada pengepul karet. Masyarakat Desa Tajau Mulya menjual hasil deres getah karet mereka ketika getah karet sudah terkumpul dan siap untuk dijual ke pengepul. Jadi petani getah karet mulai menderes getah tergantung cuaca, kalo dipagi hari cuaca cerah petani mulai menderes getah karet mulai dari ba'da subuh sampai selesai biasanya jam 07.00-08.00 tergantung luas perkebunan karet yang dideres, sedangkan jika cuaca dipagi hari mendung atau bahkan hujan petani mulai menderes disore hari setelah ba'da ashar smpe selesai sekitar jam 18.00 tergantung luas lahan getah karet yang dideres, ataupun jika petani karet tidak bisa menderes dipagi atau disore hari petani karet akan menderes dimalam hari. Kemudian setelah selesai penderesan getah karet ditunggu selama kurang lebih 2-3 jam agar getah karet yang dihasilkan dari setiap batang yang dideres maksimal, setelah getah karet terkumpul di dalam wadah maka selanjutnya dilakukan pembekuan yang bertujuan untuk mengentalkan getah karet agar mudah dipulung saat panen nanti dengan cara memberikan cairan yang bernama cairan cuka. Setelah melakukan penderesan getah karet selama satu minggu dan hasil deres

sudah terkumpul di wadah maka kemudian para petani memulung getah karet yang kemudian dikumpulkan di dalam kotak untuk dijual.

Transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya yaitu ada dua cara, yang pertama petani karet sendiri yang langsung mengantar getah karet ke tempat pengepul dan langsung melakukan penimbangan, kelebihan petani mengantar sendiri ketempat pengepul yaitu petani bisa mengantar kapan saja tanpa ada batasan waktu, sedangkan yang kedua pengepul yang mendatangi petani karet untuk membeli getah karetnya, kekurangan nya petani karet hanya bisa menjual getah karetnya hanya pada hari Selasa atau Sabtu.

Dalam transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya ternyata terdapat potongan timbanagn yang dilakukan oleh pengepul, di mana potongan timbangan diberikna sebesar 1 kg dengan hasil deresan getah karet 21-50 kg, potongan timbangan sebesar 2 kg dengan hasil deresan getah karet lebih dari 50 kg, jika hasil deresan getah karet di bawah 20 kg tidak dikenakan potongan, dikarenakan pengepul kasian dengan hasil timbangan yang sedikit masih harus kena potongan. Dalam menentukan harga pengepul mengikuti harga dari pabrik, jika harga dari pabrik naik pengepul juga menaikkan harga beli getah karet tetapi jika harga dari pabrik menurun mau tidak mau pengepul juga harus menurunkan harga beli getah karet. Selain mengikuti harga dari pabrik, pengepul juga bisa menentuka harga dengan melihat kualitas getah karet, sebab ada beberapa petani yang menjual getah karet dengan kualitas yang kurang baik, di mana getah karet

dengan kadar air yang tinggi dan ada campurannya maka harga jualnya juga murah, tetapi jika getah karet dengan kadar air yang rendah dan tidak ada campuran maka harga jualnya juga akan berbeda dengan getah karet yang memiliki kadar air yang tinggi. Apabila proses transaksi jual beli telah dilaksanakan maka petani dan pengepul getah karet akan menyerahkan objek jual beli satu sama lain. Dari pihak pengepul memberikan uang dan nota kepada petani sebagai bukti telah terjadinya transaksi, sedangkan dari pihak petani menyerahkan objek jual beli, yaitu getah karet.

Transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya sebelumnya tidak ada kesepakatan yang terjadi antara petani dan pengepul. Jadi akad yang terjadi hanya ketika getah karet sudah di timbang nota dan uang sudah diberikan dan satu sama lain saling mengucapkan “jual/tukar” maka hal tersebut sudah menjadi akad. Tidak ada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam transaksi tersebut, jadi ketika petani menjual getah karet ke pengepul dengan kualitas kurang baik maka ketika pengepul memberikan komplain terhadap getah karet tersebut petani sudah tidak bertanggung jawab. Kualitas getah karet yang kurang baik yaitu getah karet yang tidak bersih yang ada campuran tatal kayu dan kadar air yang tinggi, sedangkan kualitas getah karet yang baik yaitu getah karet yang bersih tidak ada campuran tatal kayu dan kandungan kadar air nya rendah.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat terlihat bagaimana transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Di mana ada beberapa hal yang kurang

tepat dalam pelaksanaannya, masih ada kecurangan dan masih adanya potongan timbangan yang dilakukan oleh petani dan pengepul getah karet. Namun karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tajau Mulya, pelaksanaan transaksi jual beli getah karet tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan terjadi diantaranya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, untuk meminimalisir kerugian, dan lain sebagainya.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam Islam salah satunya adalah jual beli. Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis islam. Dalam melakukan transaksi jual beli yang benar tidak hanya mengutamakan tentang harga dan bentuk barang yang diperjual belikan tetapi kualitas dan timbangannya juga harus diutamakan agar semua kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Mendapatkan keuntungan yang banyak dari kegiatan jual beli merupakan alasan utama yang diinginkan oleh semua orang, oleh karena itu banyak berbagai macam cara dilakukan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam sendiri mengajarkan bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli harus selalu

mengedepankan kejujuran dari segi harga ataupun kualitas dan tidak ada kecurangan sedikitpun. Seperti yang dijelaskan dalam surat QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Kementrian Agama RI, 2016, hlm. 83).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pelaku bisnis harus jujur mengenai barang dan harga dan jangan melakukan kecurangan, jangan sampai menghalalkan berbagai cara yang tidak benar untuk mendapat keuntungan yang lebih dan jangan sampai memakan hak yang bukan miliknya. Sebab Allah tidak akan meridhai dan memberi keberkahan dalam transaksi jual belinya jika dilakukan di jalan yang bathil.

Pada dasarnya semua kegiatan jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika kegiatan transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan agama Islam, maka transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan transaksi jual beli getah karet tidak dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdsarkan penelitian yang

dilakukan di lapangan dan berdasarkan fakta dan data yang terdapat dalam bab IV maka peneliti akan menganalisa pelaksanaan transaksi jual beli getah karet berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya :

a. Adanya Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang akan melakukan akad atau kesepakatan. Menurut Al-qur'an dan Hadist serta para ulama Fiqih telah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan orang yang berakal dan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dan didasari atas suka sama suka. Keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Adapun barang yang dimaksud di sini adalah barang yang diperjualbelikan, jadi syarat sah subjek jual beli ini terpenuhi sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya terdiri dari petani dan pengepul, di mana petani berperan sebagai penjual dan pengepul berperan sebagai pembeli. Di mana pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut berakal dan sudah baligh. Keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan orang yang bodoh, karena bisa membedakan kualitas barang yang baik dan kurang baik. Adapun barang yang dimaksud adalah getah karet yang diperjualbelikan, jadi syarat sah subjek ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan ajaran agama Islam.

b. Adanya Objek yang Diperjualbelikan

Objek yang diperjualbelikan di sini adalah getah karet, dalam ajaran agama Islam syarat sahnya objek yang diperjualbelikan adalah barang dengan keadaan suci atau bersih, dapat diserahkan, dapat memberikan manfaat, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitas. Dalam hal ini jika dilihat dari syarat suci, getah karet bukan merupakan barang najis atau barang-barang yang diharamkan oleh syara, dalam memberikan manfaat getah karet juga bermanfaat sebagai bahan baku utama pembuatan ban (mobil, motor, traktor, hingga pesawat), barang milik sendiri pada praktik jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya getah karet yang diperjualbelikan adalah getah karet milik petani sendiri bukan barang rampasan, dengan demikian ketiga syarat sah jual beli sudah terpenuhi dan sesuai dengan syara, namun pada kenyataannya kualitas getah karet tidak sesuai dengan karet yang berada di luar, jika dilihat dari segi objek jual beli terdapat masalah pada kualitas getah karet yang tidak sesuai dengan getah karet yang berada dibagian luar, sebab pengepul masih mendapati getah karet yang memiliki kualitas kurang baik dengan adanya tambahan tatal dan kadar air di dalam getah karet. Hal tersebut dapat menimbulkan *gharar* dalam jual beli, di mana jika jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang dalam Islam.

c. Ijab dan Qabul

Dalam ijab dan qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adanya kesesuaian ijab dan qabul, pengucapan ijab dan qabul harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul dapat diwujudkan dalam berbagai cara yaitu bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan bahkan isyarat atau perbuatan.

Ijab dan qabul yang dilakukan oleh petani dan pengepul getah karet yaitu dengan ucapan, di mana petani menyerahkan barang berupa getah karet yang dijualnya, kemudian pengepul memberikan nota dan uang lalu keduanya melakukan ijab qabul dengan mengucap “jual/tukar”. Menurut peneliti ijab dan qabul dalam transaksi jual beli getah karet ini telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam.

Selanjutnya jika ditinjau dari etika dan perilaku dalam bisnis syariah sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada bab II, yaitu ditinjau dari segi menyampaikan (Tabligh), kejujuran (shiddiq), keadilan, kehendak bebas, dan dapat dipercaya (amanah), maka :

a. Ditinjau Dari Prinsip Menyampaikan (Tabligh)

Seorang pembisnis dalam menjalankan bisnisnya harus mempunyai prinsip menyampaikan keadaan kualitas barang yang dijualnya tanpa meninggalkan kejujuran, hal ini bertujuan untuk mengontrol pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnisnya. Tabligh memiliki arti

menyampaikan suatu secara transparan, apa adanya sesuai dengan kenyataan aslinya. (Anita, 2023, hlm. 5)

Berdasarkan analisis dalam transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya, petani dan pengepul bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli getah karet. Dalam transaksi jual beli tersebut pengepul melihat secara langsung getah karet yang dijual oleh petani, namun dalam transaksi tersebut petani tidak memberikan kejelasan dan tidak menyampaikan mengenai keadaan kualitas getah karet yang dijual sehingga dalam transaksi jual beli getah karet pengepul hanya melihat tampilan getah karet dari luarnya saja tanpa mengetahui kondisi di dalam getah karet, sehingga pengepul belum bisa memastikan secara penuh terhadap kualitas getah karet yang dijual oleh petani.

Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan syarat sahnya objek yang diperjualbelikan mengenai menyampaikan kualitas, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh petani kepada pengepul telah melanggar prinsip menyampaikan kualitas. Karena dalam prinsip tabligh ini seorang pengusaha muslim akan menyampaikan keadaan kualitas barang yang akan dijualnya tanpa menutup-nutupi keadaan aslinya dan tidak meninggalkan kejujuran. Namun dalam penelitian ini pihak petani tidak memberikan kejelasan dan tidak menyampaikan bagaimana keadaan kualitas getah karet yang akan dijualnya kepada pengepul.

b. Ditinjau dari Prinsip Kejujuran (Shiddiq)

Kejujuran biasanya dipahami sebagai kebenaran dalam perbuatan maupun perkataan. Maka dari itu Allah memerintahkan semua muslim untuk di jalan yang lurus dan jujur dalam tindakan dan perkataan mereka. Dalam menjalankan sebuah bisnis kejujuran merupakan hal yang penting, jujur dalam makna luas yaitu selalu memberikan kejelasan dan tidak berbohong bahkan berujung penipuan. (Anita, 2023, hlm. 33)

Kejujuran dalam transaksi jual beli merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu syarat utama dalam jual beli. Pada transaksi jual beli getah karet, petani harus memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual, dengan tujuan membangun kepercayaan pengepul dan kepuasan pengepul. Jika ditinjau dari etika bisnis islam, prinsip kejujuran berlaku dalam segala bentuk jual beli, tujuan etika bisnis islam untuk menjaga dan mencegah kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, semua pihak dituntut untuk berperilaku jujur dalam melakukan transaksi, begitupula dengan transaksi yang terjadi di Desa Tajau Mulya. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung, jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tajau Mulya masih terdapat beberapa petani yang melakukan kecurangan dengan menjual getah karet dengan kualitas buruk seperti adanya penambahan tatal

dan penambahan kadar air di dalamnya serta tidak ada kejelasan yang diberikan petani kepada pengepul terkait kualitas getah karet yang akan dijual kepada pengepul. Begitu sebaliknya pengepul juga tidak memberikan kejelasan mengenai potongan timbangan yang dilakukan terhadap petani.

Jadi transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tajau Mulya masih belum sesuai dengan prinsip kejujuran. Hal ini dapat dilihat masih sering terdapat kecacatan getah karet dengan memasukan tatal dan penambahan kadar air ke dalam getah karet dan tidak ada kejelasan yang diberikan petani kepada pengepul ketika akan menjual getah karetnya begitu juga yang dilakukan pengepul tidak ada kejelasan mengenai potongan timbangan yang dilakukan terhadap petani karet.

c. Ditinjau dari Prinsip Keadilan (Keseimbangan)

Dalam menjalankan bisnis prinsip keadilan atau keseimbangan merupakan hal yang penting. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur *riba*, *dzalim*, *maysir* dan *gharar*. Islam sangat menganjurkan berbuat adil dan seimbang dalam melakukan bisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. (Mardani D, 2017, hlm. 31)

Dalam menjalankan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil kesiapapun tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Karena prinsip keadilan sangat dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nahl /16:90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Kementrian Agama RI, 2016, hlm. 277).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik sesama manusia dan melarang berbuat kejahatan termasuk juga dalam kegiatan transaksi jual beli.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keadilan atau keseimbangan menuntut untuk berbuat adil dan seimbang supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam praktik jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya, pengepul masih melakukan potongan timbangan dan beberapa petani masih melakukan kecurangan dengan memasukan tatal dan menambahkan debit air ke dalam getah karet.

d. Ditinjau dari Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa, manusia sebagai individu punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak (Arafah, 2022, hlm. 31). Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, yang mana dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya, pihak petani tidak pernah memaksa pengepul untuk membeli getah karet yang mereka jual, pengepul membeli getah karet atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, transaksi jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena dalam transaksi jual beli getah karet tersebut tidak ada unsur pemaksaan.

e. Ditinjau dari Prinsip Dapat Dipercaya (Amanah)

Dalam transaksi jual beli amanah sangat diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Biasanya dalam memulai bisnis harus didasari asas kepercayaan, oleh karena itu, amanah adalah salah satu hal penting dalam transaksi jual beli. (Aprianto, 2020, hlm. 28) Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Kementrian Agama RI, 2016, hlm. 87)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh menyampaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, maka dari itu dalam transaksi jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli harus dapat dipercaya, agar tidak saling mencurigai. Namun dalam transaksi jual beli di Desa Tajau Mulya, menurut data yang diperoleh transaksi jual beli getah karet masih belum memenuhi prinsip amanah (dapat dipercaya), di mana ada beberapa petani yang masih menyembunyikan kualitas getah karet, dan tidak menyampaikan keadaan getah karet yang akan dijualnya, begitu pula yang dilakukan oleh pengepul tidak amanah dalam menyampaikan hasil timbang.